

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGGELAPAN DANA
NASABAH BANK DENGAN MODUS PEMBUATAN ATM BARU
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**ANISA AMELIA SARI
NPM. 2112011021**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGGELAPAN DANA NASABAH BANK DENGAN MODUS PEMBUATAN ATM BARU (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)

**Oleh
Anisa Amelia Sari**

Kejahatan penggelapan dana nasabah bank dengan modus pembuatan ATM baru telah menjadi salah satu permasalahan krusial di Indonesia. Kasus-kasus kejahatan ini masih terus terjadi dan memerlukan penanganan yang cepat serta efektif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana faktor kriminologis kejahatan penggelapan dana nasabah bank dengan modus pembuatan ATM baru dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan penggelapan dana nasabah bank dengan modus pembuatan ATM baru.

Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Distkrimsus Polda Lampung, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini mengkaji analisis kriminologi dan faktor penyebab kejahatan penggelapan dana nasabah bank melalui pembuatan ATM baru. Kejahatan terencana ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan individu, keserakahan. Lingkungan sosial berperan dalam membentuk perilaku menyimpang, terutama ketika norma tersebut dianggap wajar. Ketidakstabilan sosial ekonomi memberi peluang bagi pegawai bank untuk memanfaatkan ketimpangan, terutama ketika nasabah tidak memahami prosedur. Lemahnya nilai moral dan etika pegawai juga meningkatkan risiko penggelapan, karena kurangnya kontrol diri membuat dorongan menyimpang lebih mudah diwujudkan.

Anisa Amelia Sari

Upaya penanggulangan penggelapan dana nasabah bank memerlukan pendekatan komprehensif, meliputi langkah penal dan non-penal. Kepolisian Daerah Lampung menerapkan langkah penal melalui KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup penyelidikan, penuntutan, dan sanksi untuk melindungi nasabah. Sementara itu, langkah non-penal dilakukan dengan meningkatkan literasi keuangan dan komunikasi tentang keamanan transaksi. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk membangun stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan, sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Saran untuk penelitian ini mencakup penguatan keamanan internal bank dengan teknologi canggih seperti enkripsi dan autentikasi biometrik serta audit rutin. Selain itu, penting untuk mengedukasi pegawai tentang etika dan perilaku kriminal terkini, serta melaksanakan kampanye kesadaran nasabah mengenai kerahasiaan data. Kolaborasi antara kepolisian dan bank dalam berbagi informasi kejahatan juga sangat diperlukan, diiringi penegakan hukum proaktif melalui pembentukan tim respons cepat untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan integritas sistem perbankan terjaga dan risiko penggelapan dana nasabah diminimalisir.

Kata Kunci : Kriminologi, Penggelapan Dana, Nasabah Bank, ATM Baru.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF BANK CUSTOMER FUNDS EMBASIS USING THE MODE OF CREATING NEW ATMS (A Study of the Lampung Regional Police)

By

Anisa Amelia Sari

The crime of embezzlement of bank customer funds through the use of new ATMs has become a crucial problem in Indonesia. These crimes continue to occur and require swift and effective action. The research question is: how to analyze the criminology of embezzlement of bank customer funds through the use of new ATMs and how to address this crime.

This research method was conducted using a normative juridical and empirical juridical approach. The data used were primary and secondary data. The informants were investigators from the Special Crimes Directorate of the Lampung Regional Police, lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung, and criminology experts from the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung. Data collection procedures for this research included library and field studies. Data analysis employed qualitative analysis.

This research examines the criminological analysis and causal factors of the crime of embezzlement of bank customer funds through the creation of new ATMs. This premeditated crime is influenced by social and individual factors. The social environment plays a role in shaping deviant behavior, especially when norms are considered normal. Socioeconomic instability provides opportunities for bank employees to exploit inequality, especially when customers do not understand procedures. Weak moral and ethical values among employees also increase the risk of embezzlement, as a lack of self-control makes deviant impulses easier to realize.

Anisa Amelia Sari

Efforts to combat embezzlement of bank customer funds require a comprehensive approach, encompassing both penal and non-penal measures. The Lampung Regional Police implement penal measures through the Criminal Code and the Corruption Eradication Law, which include investigation, prosecution, and sanctions to protect customers. Meanwhile, non-penal measures are implemented by improving financial literacy and communication about transaction security. These two approaches complement each other to build stability and public trust in the banking system, in accordance with Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law).

Recommendations for this research include strengthening banks' internal security with advanced technologies such as encryption and biometric authentication, as well as regular audits. Furthermore, it is crucial to educate employees about current criminal ethics and behavior, as well as implement customer awareness campaigns regarding data confidentiality. Collaboration between the police and banks in sharing crime information is also essential, along with proactive law enforcement through the formation of rapid response teams to increase the effectiveness of countermeasures. Involving the public in oversight can create a safer environment. These measures are expected to maintain the integrity of the banking system and minimize the risk of embezzlement of customer funds.

Keywords: Criminology, Embezzlement, Bank Customers, New ATMs

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGGELAPAN DANA
NASABAH BANK DENGAN MODUS PEMBUATAN ATM BARU
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

ANISA AMELIA SARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PENGHELAPAN DANA NASABAH BANK
DENGAN MODUS PEMBUATAN ATM BARU
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Anisa Amefia Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011021**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati Mariani, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota

: **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Amelia Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011021

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGGELAPAN DANA NASABAH BANK DENGAN MODUS PEMBUATAN ATM BARU (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung jika di masa mendatang terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi atau tidak sesuai atau dibuat oleh orang lain, selain dari sumber yang dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

Juni 2026



Anisa Amelia Sari
NPM. 2112011021

RIWAYAT HIDUP



Dengan Rahmat Allah SWT penulis dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 11 Desember 2003. Penulis lahir dari pasangan buah hati Bapak Sarpudin dan Ibu Sulistiana, dan merupakan anak ke tiga dari 4 bersaudara yakni Dodi Supriyanto, Ayu Darmi Canti, S.Sos dan Adira Veronica. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Padang Tambak Lampung Barat tahun 2009-2015. Penulis melanjutkan Sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al Ikhlas Fajar Bulan Lampung Barat tahun 2015-2018, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Way Tenong Lampung Barat Tahun 2018-2021.

Pada tahun 2021 penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama proses perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi internal kampus seperti UKM-F PSBH Universitas Lampung, dan penulis juga aktif sebagai staff tetap bidang Kajian dan Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U), dan organisasi eksternal di luar kampus yakni Ikam Lambar selain itu penulis juga telah mengikuti Program Kampus Merdeka (Kampus Mengajar) yang dilaksanakan pada semester lima.

Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode 1 Tahun 2024 di Desa Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari terhitung sejak bulan Januari sampai Februari 2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyrah:6)

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya dan aku membuat ayahku berkerja tiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia sia ”

(Anisa)

“ Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Sekiranya kalau teman teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa di ciptakan “

(Windah Basudara)

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Keluargaku Tercinta

Bapak Sarpudin dan Ibu Sulistiana terima kasih selama ini telah mendoakan,merawat, mendidik,mendukung,memberikan kasih sayang dan meridhoi segala usahaku dengan setulus hati dan mengupayakan pikiran serta tenaga untuk menjadikanku anak yang dapat mewujudkan impiannya dan membanggakan kalian dalam kondisi apapun.skripsi ini menjadi salah satu bukti kelak di masa yang akan datang semua perjuangan dan pengorbanan kalian tidak akan sia sia.

Kakak dan adikku tersayang, Dodi Supriyanto, Ayu Darmi Canti,S.Sos ,Adira Veronica.yang selalu memberikan dukungan, kehanggatan, keceriaan,canda tawa dan kasih sayang untukku sehingga menjadikan itu motivasiku untuk selalu bangkit dari rintangan apapun.

Untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang menjadi tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan dimasa depan. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan.

Ammiinnn yarobbal 'alamin

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologis Kejahatan Penggelapan Dana Nasabah Bank Dengan Modus Pembuatan Atm Baru (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiyansyah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembahas kedua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing satu yang memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studinya Terimakasih

Telah memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak, .Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. , selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan.
11. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Tika, Mba Yanti, dan Mba Dewi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: kepada bagian Penyidik Distrekrimsus Polda Lampung. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim selaku Ahli Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan data dalam skripsi ini.
13. Pintu surgaku Ibunda Sulistiana wanita hebat yang sudah melahirkan dan membesarkan penulis sehingga penulis bisa berada di titik sekarang ini. Terimakasih berkat doa paling mustajabnya yang Tak pernah putus untuk penulis, mustahil bagi penulis mampu melewati rintangan yang penulis alami selama ini

jika Tanpa campur tangan doa dan ridha dan dukungan dari ibu, Terimakasih Telah mendidik, membimbing, dan selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, pengorbanan Tiada henti untuk hidup penulis. Berkat ibu ternyata penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

14. Cinta pertama dan panutanku Ayahanda Sarpudin Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, dukungan serta selalu mendoakan penulis dalam keadaan apapun hingga penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi dimasa depan.
15. Kepada saudaraku, kakakku tercinta Dodi Supriyanto, Ayu Darmi Canti, S.Sos dan adiku Adira Veronica terima kasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan dan canda tawa yang telah diberikan kepadaku dan menjadi motivasi dalam hidupku untuk selalu semangat proses meraih kesuksesanku.
16. Keluarga besarku Nenek Karmina, Mang Mauludin, Ndis Nurlaili, Cik Leman, Ayuk Ipar Misnah, Keponakanku Ulpa, Teguh, Raisya, Devan Terimakasih Atas Dukungan Dan Kehangatannya.
17. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Yovi Pratama, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, menghibur penulis saat sedang sedih, terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan skripsi penulis hingga skripsi ini selesai. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
18. Sahabat sahabatku dari SMA sampai sekarang Selviana Yuniarti, Maharani Sasqia Putri, Yunisa Wulandari terimakasih telah memberikan dukungan nasihat, semangat serta bantuan dan kebersamaan selama ini kepada penulis. terus semangat untuk mengejar cita cita kita bersama.
19. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan Hanna, Septi, Jevita, Riyana, Cahya, Mba Bunga, Anggi, Nova, Lira, Yanti, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga dimanapun kalian berada, selailu dikelilingi oleh

orang-orang yang tulus baik dan menyayangi kalian.

20. Teman-teman seperjuangan di organisasi BEM Unila, Ukmf PSBH Fakultas Hukum Unila, Keluarga Ikam Lambar , yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu terima kasih banyak untuk perjuangan selama di kampus dan sudah menjadi penutup dari kisah penulis selama di perkuliahan ini.
21. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Tanjung Raja Sakti Kabupaten Way Kanan, Mira, Selly, Liza, Salista, Meyer, Mukhlis Terima kasih atas pengalaman pengabdian yang sangat luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan selama KKN, sukses selalu untuk kalian semua.
22. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung
23. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Anisa Amelia Sari . Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan selalu berani mencoba hal-hal baru. Walaupun dalam perjalannya sering kali mengeluh,menangis, ingin menyerah dan putus asa atas beberapa usaha yang tidak sebanding dengan hasilnya, namun tetap menjadi manusia yang kuat yang selalu bisa mengandalkan diri sendiri.

Kamu hebat dengan seluruh perjuangan yang telah kamu lalui, baik itu senang, sedih, berhasil, maupun gagal. Berbahagialah dimanapun kamu berada Anisa Amelia Sari , apapun kurang dan lebihmu mari tetap bertahan dan terus bahagia.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Juni 2026

Penulis

Anisa Amelia Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi	18
B. Tinjauan Umum Kejahatan	24
C. Tinjauan Umum Kejahatan Penggelapan Dana Nasabah	26
D. Tinjauan Terhadap Modus Kejahatan Penggelapan dengan ATM Baru	30
E. Upaya penanggulangan kejahatan	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dana Nasabah Bank	
Dengan Modus Pembuatan ATM Baru	40
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Dana Nasabah Bank	
Dengan Modus Pembuatan Atm Baru	66

V. PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Penegasan tersebut secara jelas tercantum dalam penjelasan umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengedepankan hukum sebagai panglima dalam menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengedepankan hukum sebagai panglima dalam menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor perbankan. Bank, sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian, kini menawarkan berbagai layanan yang semakin canggih dan memudahkan transaksi bagi nasabah.

¹ R. S. Kurniawan, *Dampak Teknologi Informasi dalam Sektor Perbankan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol. 12, no. 3, 2022, hlm. 45-60

Salah satu inovasi yang paling populer adalah penggunaan Anjungan tunai Mandiri (ATM), yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara mandiri dan 24 jam. Namun, kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi perbankan juga membuka celah bagi tindak pidana yang semakin kompleks. Salah satu modus operandi yang menjadi perhatian serius adalah penggelapan dana nasabah dengan cara pembuatan ATM baru secara ilegal. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan nasabah secara materiil, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan, yang merupakan fondasi utama dari stabilitas sistem keuangan.²

Melalui kajian Kriminologi, yaitu etiologi kriminal dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan (*crime prevention*) Maka Kejahatan penggelapan Yang mengalami peningkatan di kota maupun di kabupaten menjadi hal penting untuk dikaji dan dianalisis berdasarkan etiologi criminal dan crime prevention , seperti yang harus kita ketahui pada tahun 2024 bahwa kasus Penggelapan dana nasabah di bank yang ada di Indonesia sudah sering terjadi yang di mana sangat merugikan banyak masyarakat dan merugikan bank itu sendiri. perkembangan pengertian Kriminologi hingga sekarang lebih banyak digunakan pendekatan gabungan antara pendekatan subjektif dan pendekatan objektif pendekatan gabungan ini memandang kalau sebab musabab kejahatan bukan hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi berbagai faktor penyebab saling berhubungan satu sama lain sehingga Seseorang menjadi penjahat.³

Topo Santoso dan Eva Achjani mengemukakan bahwa objek kajian Kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang undang. pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe tipe penjahat) kemudian Kriminologi juga mempelajari reaksi

² R. S. Kurniawan, *Dampak Teknologi Informasi dalam Sektor Perbankan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol. 12, no. 3, 2022, hlm. 45-60; dan A. M. Prabowo, *Keamanan Perbankan di Era Digital*, Jurnal Keamanan Siber, vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 15-30.

³ Brown, S. E., Esbensen, F.A., & Geis, G. (2018) *Kriminologi Pendekatan Sosiologi*, hlm. 12

masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Selain itu, terdapat juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penggelapan, khususnya Pasal 372 dan Pasal 378 yang berkaitan dengan penggelapan dan penipuan.⁴ Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini seringkali menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- 1) Kesulitan dalam pembuktian: Modus operandi yang canggih dan terorganisir membuat proses pembuktian menjadi rumit. Pelaku seringkali menggunakan teknik-teknik yang sulit dilacak, seperti penggunaan identitas palsu atau manipulasi sistem perbankan.
- 2) Penentuan unsur-unsur pidana: Penentuan unsur-unsur pidana yang terpenuhi, seperti unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan, memerlukan analisis yang mendalam. Hal ini terutama berlaku dalam kasus-kasus yang melibatkan oknum internal bank, di mana niat jahat sulit untuk dibuktikan.
- 3) Kerja sama antar lembaga: Penanganan tindak pidana ini memerlukan kerja sama yang efektif antara pihak bank, kepolisian, dan kejaksaan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga dapat menghambat proses penegakan hukum.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif (*Mens Rea*) berupa kesengajaan, beresalah dan melawan hukum dan unsur-unsur objektif (*Actus Reus*) pada pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah khusus.⁵

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit XYZ, 2020), hlm. 15-20.

⁵ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Aura, Yogyakarta, 2019, hlm.2

Bank Lampung, sebagai salah satu bank daerah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Provinsi Lampung, tidak luput dari ancaman tindak pidana perbankan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, terdapat beberapa kasus penggelapan dana nasabah dengan modus pembuatan ATM baru yang terjadi di Bank Lampung dalam beberapa tahun terakhir. Modus operandi ini umumnya dilakukan oleh oknum yang memiliki akses dan pengetahuan mendalam terhadap sistem perbankan, sehingga sulit untuk dideteksi secara dini, dalam hal ini penting bagi pihak perbankan untuk memberikan edukasi ke calon nasabah untuk melindungi diri mereka dari modus penipuan. Tindak pidana penggelapan dana nasabah dengan modus pembuatan ATM baru merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan KUHP pasal 373 mengatur tentang penggelapan.

Adapun beberapa contoh kasus penggelapan sebagai berikut :

- 1) Tulang Bawang, Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Lampung Unit 2 Tulang Bawang, dan berlangsung sejak tahun 2021 s/d 2023. Akibat tindak pidana korupsi ini sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) nasabah Bank Lampung yang menjadi korban, dengan kerugian negara hasil audit dari BPKP sebesar Rp. 2.125.268.198,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Pengungkapan tindak pidana korupsi yang terjadi di KCP Bank Lampung Unit 2 Tulang Bawang ini disampaikan secara langsung oleh Kapolres Tulang Bawang, Tindak pidana korupsi yang terjadi di KCP Bank Lampung Unit 2 Tulang Bawang, kami telah menetapkan seorang tersangka berinisial AS (39), berprofesi sebagai customer service (CS) KCP Bank Lampung Unit 2, warga Kota Bandar Lampung, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini adalah dengan mengajukan pembuatan kartu ATM baru dari nasabah yang pasif kemudian setelah kartu

ATM dibuat, tersangka menarik uang dari rekening nasabah (korban) dan mentransfernya ke rekening tersangka atau menarik secara tunai. Ada 175 nasabah yang menjadi korban."Terungkapnya kejahatan pelaku ini setelah salah satu pimpinan cabang Bank Lampung Kabupaten lain merasa curiga dengan adanya pengajuan pembuatan kartu ATM baru dari nasabah yang pasif di KCP Bank Lampung Unit 2 Tulang Bawang, padahal nasabah tersebut bukan berasal dari wilayah kerja dari KCP Bank Lampung Unit 2. Setelah dilakukan audit internal terungkaplah bahwa hal tersebut dilakukan oleh tersangka AS yang merupakan CS di KCP Bank Lampung Unit 2. Kapolres menambahkan, tersangka AS dikenakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,"⁶

- 2) Jakarta Selatan Ahyudin seorang mantan pendiri yayasan kemanusiaan yang melakukan penggelapan dana bantuan kemanusiaan yakni kasus ahyudin mantan pendiri yayasan aksi cepat tanggap dan dua mantan petinggi lainnya, Ibnu Khajjar dan Hariyana Hermain di nyatakan bersalah melanggar Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP dan telah di vonis 3 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Januari 2023. Penerimaan bantuan dana untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 sebesar Rp.138.546.388.500.00 namun hanya di implementasikan sebesar Rp.20.563.857.503.00⁷
- 3) Ambon Ria Poceratu seorang bendahara CV Dian Pertiwi melakukan penggelapan sejak Januari 2022 hingga Juni 2023 terdakwa melakukan penguasaan terhadap barang berupa penyetoran uang hasil penjualan dari tiga divisi berupa Toko Buku, Toserba dan Supermarket. uang perusahaan Rp.5,5 milyar di nyatakan

⁶<https://tribranews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-tulang-bawang-ungkap-tindak-pidana-korupsi-yang-terjadi-di-kcp-bank-lampung-unit-2>

⁷<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/24/16163291/pendiri-act-ahyudin-divonis-3-tahun-6-bulan-penjara-di-kasus-penggelapan>

bersalah dan melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan di jatuhkan vonis 5 tahun penjara di kurangi masa penahanan di pengadilan negeri ambon pada hari kamis.⁸

Terjadinya Kasus penggelapan dana nasabah, seperti yang terjadi di Bank Lampung, menunjukkan bahwa pelaku sering kali adalah oknum yang memiliki akses dan pengetahuan mendalam tentang sistem perbankan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menghadapi berbagai kendala, termasuk kesulitan dalam pembuktian, penentuan unsur-unsur pidana, dan kurangnya kerja sama antar lembaga. Kriminologi berperan penting dalam menganalisis kejahatan ini dari berbagai sudut pandang, termasuk motif pelaku dan reaksi masyarakat. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam KUHP dan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Kasus-kasus yang diungkap menunjukkan bahwa penggelapan tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan, yang merupakan fondasi stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, penting bagi pihak perbankan untuk meningkatkan edukasi kepada nasabah dan memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah tindak pidana ini.⁹

Ketika menghadapi berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan hukum, masyarakat tentunya memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga hal hal yang melanggar hukum tersebut tidak terjadi terus menerus dan kesadaran masyarakat yang kuat untuk tidak melanggar perbuatan tersebut, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Penggelapan Dana Nasabah Bank Dengan Modus Pembuatan ATM.

⁸<https://ambon.tribunnews.com/2024/01/11/gelapkan-uang-toko-dian-pertiwi-poka-hingga-rp-5-miliar-ria-pocerattu-divonis-5-tahun-bui>

⁹ Bambang Prasetyo, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jabarkan di atas maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah faktor kriminologi kejahatan penggelapan dana nasabah bank dengan modus pembuatan ATM baru?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penggelapan dana nasabah bank dengan modus pembuatan atm baru ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu pidana khususnya kajian kriminologis dengan menekankan pada fokus masalah faktor faktor penyebab terjadinya kejahatan penggelapan dana nasabah dengan modus pembuatan ATM baru studi pada polda lampung ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung, Lampung pada tahun 2025.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor kriminologi terhadap kejahatan penggelapan dana nasabah bank dengan modus pembuatan ATM baru
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penggelapan dana nasabah bank dengan modus pembuatan atm baru.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi ini baik dilihat dari segi teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana. Penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap literatur kriminologi dengan fokus pada pemahaman modus operandi kejahatan penggelapan dana nasabah bank. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kejahatan perbankan, terutama dalam konteks munculnya modus-modus baru.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia, serta untuk merumuskan kebijakan oleh pihak bank dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan terkait tindak kejahatan penggelapan dana nasabah bank dengan modus pembuatan ATM baru. Dengan demikian, dari penelitian ini dapat kita lihat apa yang melatarbelakangi banyaknya terjadinya tindak kejahatan penggelapan dana nasabah dengan modus pembuatan ATM baru, serta dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengurangi sekaligus menanggulangi tindak kejahatan tersebut.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam setiap penelitian pastinya terdapat pemikiran pemikiran teoritis, Kerangka teoritis adalah kerangka yang sebenar benarnya adalah abstraksi atau kerangka ide secara fundamental berguna untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang di anggap penting oleh peneliti dan menjelaskan pentingnya analisis tindak pidana

penggelapan, khususnya di konteks perusahaan.¹⁰ Serta memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan teori-teori hukum yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. dan menganalisis penerapan teori dalam studi kasus di Bank Lampung untuk teori-teori yang relevan.

a. Teori Kriminologi

Teori kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. adapun beberapa teori teori kriminologi dan faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam penelitian ini digunakan guna membantu penelitian adalah:¹¹

1. Teori Asosiasi Diferensial (*differential association theory*)

Pada hakikatnya, teori *Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (*Federal Bureau Investigation*-Amerika Serikat) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab *Chicago* (*Chicago School*) dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi, selain bidang biologi atau psikologi. Berikutnya, dalam masyarakat AS terjadi depresi sehingga kejahatan timbul dari "*product of situation, opportunity and of comes values*" (produk dari situasi, kesempatan dan nilai). Untuk pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology* mengemukakan teori *Differential Association*.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101

¹¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Lampung, 2018, hlm 10-11.

¹² *Ibid*.hlm.79

2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal.

Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru atau *new criminology* dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (kriminal) Kedua, munculnya studi tentang "kriminal *justice*" dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologs menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni selfreport survey.¹³

3. Teori *Anomie*

Secara global, aktual dan representatif teori *anomie* lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*social heritage*) munculnya revolusi industri hingga great depression di Prancis dan Eropa tahun 1930- an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatarbelakangi usaha *New Deal Reform* pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah *Anomie* diperkenalkan Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku *The Division of Labor in Society* (1893) Emile Durkheim mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan

¹³ *Ibid.* hlm.101

keadaan "*deregulation*" di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat.¹⁴

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai "pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat" dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dapat di bagi menjadi dua yaitu saran penal dan non penal sebagai berikut :

1) Upaya Penal (*Penal Policy*)

Upaya penal memiliki arti sebagai cara bertindak atau upaya pemerintah dalam menggunakan hukum pidana untuk memperoleh suatu tujuan tertentu, terutama pada penanggulangan kejahatan. Sederhananya, kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan suatu usaha yang logis atau masuk akal untuk penanggulangan kejahatan dengan cara menggunakan sarana hukum pidana. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai pengendali sosial, yaitu bentuk sanksi yang dijadikan sarana untuk menanggulangi kejahatan adalah berupa sanksi pidana.¹⁵

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum terhadap tindakan yang mengancamnya (*Rechtguterchutz*) dengan menerapkan sanksi. Sanksi hukum pidana memiliki efek pencegahan terhadap pelanggaran norma hukum. Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan :

¹⁴ *Ibid.* hlm.83

¹⁵ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, AURA, 2019, hlm. 36.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁶

Upaya penal menentukan permasalahan dari perbuatan apa yang semestinya dijadikan sebuah tindak pidana, dan menentukan sanksi seperti apa yang seharusnya dikenakan kepada pelaku tindak pidana.¹⁷ Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan (*repressive*) yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

2) Upaya Non Penal

Tujuan utama upaya non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan."¹⁸ Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

¹⁶ A. Mulder, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar dan Kebijakan*, Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 45.

¹⁷ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*. Op. Cit, hlm. 156.

¹⁸ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016), hlm. 40.

Permasalahan utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau politik non-penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan Faktor-faktor potensial yang Menumbuh suburkan kejahatan dengan pendekatan politik kriminal yang integral Inilah Diharapkan social defence planning Benar-benar dapat berhasil dan dengan demikian diharapkan pula Tercapai hakikat tujuan politik sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional yaitu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna.¹⁹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menggambarkan konsep konsep yang saling berkaitan, yang merupakan sekumpulan makna yang terkait dengan istilah istilah yang akan di bahas dalam penelitiannya dalam karya ilmiah , istilah istilah yang akan di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan analisis kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya suatu tindakan, situasi atau permasalahan yang ada.²⁰
- b. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Adam Malik, *Teori tentang Kesalahan (Schuld) Dalam Hukum Pidana*, - Situs Hukum, diakses pada 24 Juni 2023 Pukul 12.42 WIB Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta&PuKAP Indonesia, hlm. 88.

²¹ Emilia Susanti Dan Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*, Aura, Lampung, 2018.hlm 116.

- c. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, yang dalam hukum pidana diklasifikasikan sebagai perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat, maupun negara. Suatu tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan apabila memenuhi beberapa kriteria utama, yakni Sifat Melawan Hukum, Unsur Kesalahan, dan adanya Ancaman Pidana. Sifat melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak sah menurut norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Unsur kesalahan berarti bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, mengetahui bahwa tindakannya salah, dan tetap melakukannya baik karena kesengajaan maupun.²²
- d. Penggelapan Dana adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak hanya merugikan individu atau entitas yang menjadi korban, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan memberikan edukasi kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka untuk mencegah terjadinya penggelapan.²³
- e. Nasabah Bank adalah individu atau badan hukum yang menggunakan layanan bank untuk menyimpan dana, meminjam uang, atau melakukan transaksi keuangan lainnya. Hubungan nasabah dan bank bersifat kontraktual, di mana bank mengelola dana nasabah dan wajib memberikan layanan sesuai kesepakatan. Nasabah dibedakan menjadi penyimpan (deposan), peminjam (debitor), dan pengguna jasa lainnya. Bank bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data nasabah dan mematuhi regulasi yang berlaku.²⁴

²² *Ibid.* hlm. 56

²³Rivaldo Datau, "*Penggelapan Dana Simpanan Nasabah sebagai Kejahatan Perbankan,*" *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 1 (2017): 1-10.

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada 7 Mei 2025.

- f. Modus merupakan adalah cara, bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya untuk mencapai tujuan yang sesuai.²⁵
- g. Kartu ATM adalah alat transaksi berbentuk kartu plastik yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah untuk mengakses layanan perbankan melalui mesin ATM atau perangkat elektronik lainnya. Kartu ini biasanya dilengkapi dengan pita magnetik atau chip yang menyimpan data nasabah serta nomor identifikasi pribadi (PIN) sebagai sistem keamanan. Dengan kartu ATM, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti penarikan tunai, transfer dana, pengecekan saldo, dan pembayaran tagihan secara mandiri, kapan saja dan di mana saja.²⁶

²⁵ Alwi, Hasan. 1992. *Modalitas dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan.(2022).*Mengenal Kartu Atm Dan Fungsinya*. Di Akses dari <https://www.ojk.go.id/>

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan struktur yang di gunakan dalam sebuah penelitian agar dapat disajikan secara teratur dan mudah di pahami oleh pembaca yang dimana sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab di antaranya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan yang membahas mengenai awal penulisan skripsi yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian , kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang tinjauan umum kriminologi dengan menggunakan teori asosiasi deferensial, teori kontrol sosial dan teori anomie, pengertian kejahatan, pengertian penggelapan dana nasabah , Tinjauan terhadap modus kejahatan penggelapan dengan atm baru, Upaya penanggulangan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab metode penelitian yang di gunakan untuk mendapatkan dan mengolah data secara akurat, struktur yang di gunakan berupa, pendekatan masalah, sumber dan jenis data, sumber pengolahan dan pengumpulan data serta analisis data, Dalam bab ini, akan dijelaskan secara rinci setiap langkah yang diambil untuk memastikan penelitian berjalan sistematis dan valid.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan Bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menyajikan data hasil penelitian yang memberikan jawaban tentang Analisis Kriminologis Kejahatan Penggelapan Dana Nasabah Bank Dengan Modus Pembuatan Atm Baru (Studi pada polda lampung) dan Apakah upaya penanggulangan kejahatan tersebut agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

V. PENUTUP

Merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan umum hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah di lakukan serta saran saran yang dapat di pergunakan bagi pihak pihak yang di sampaikan untuk perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi yang disampaikan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis, secara harfiah berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*Logos*" yang berarti ilmu pengetahuan; Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi, diantaranya:²⁷

- a. W.A. Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas luasnya²⁸
- b. Edwin H. Sutherland, merumuskan "*The Body Of Knowledge regarding crime as social Phenomenon*", kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social.²⁹
- c. Paul Mudigno Mulyono, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.³⁰
- d. Wilpang Savitz dan Johnson dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, membiarkan definisi sebagai kumpulan ilmu I Yesmil.³¹

²⁷ P. Topinard, *La Criminologie* (Paris: Alcan, 1885); A. M. Beccaria, *On Crimes and Punishments* (1764); dan J. Q. Wilson, *Crime and Human Nature* (1985).

²⁸ W.A. Bonger, *Kriminalitas dan Kondisi Ekonomi* (New York: The Macmillan Company, 1916).

²⁹ Edwin H. Sutherland, *Prinsip-prinsip Kriminologi* (Chicago: J.B. Lippincott Company, 1947).

³⁰ Paul Mudigno Mulyono, *Kriminologi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

³¹ Wilpang Savitz dan Johnson, *Sosiologi Kejahatan dan Kenakalan* (New York, 1970).

Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial dibidang kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan dan hukum merupakan konstruksi manusia (human conduction). Tidak ada kejahatan jika tidak ada hukum tanpa perbuatan manusia untuk meniadakan kejahatan. Oleh karena itu, individu pelaku kejahatan dan hukum merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dalam rangka mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya yang disebut dengan ilmu kriminologi.³²

Kejahatan yang ada selalu di pahami sebagai tindakan merugikan yang berasal dari sifat serta tingkah laku seseorang. Kejahatan berasal dari kata jahat, yaitu merupakan perilaku menyimpang dan tidak di senangin. Secara yuridis, kejahatan mengandung makna sebagai perilaku yang bertolak belakang dengan hukum atau perbuatan yang melanggar hukum. Karakter jahat merupakan bentuk yang tercipta dari lingkungan yang salah dan pergaulan yang menyimpang. Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia yang mengkaji kejahatan sebagai suatu gejala sosial.³³

Istilah kriminologi pertama kali di perkenalkan oleh seorang antropologi dari perancis yang bernama Paul Topinard. Kejahatan disini merupakan tindakan yang dimana dilakukan orang-orang maupun kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Secara etimologis, Kriminologis berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara lebih spesifik kriminologis mempelajari mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan seperti faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Pada studi perdilan pidana kriminologis mencakup beberapa proses penegakan hukum, dan kebijakan publik yang berkaitan dengan masalah kejahatan.

³² Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: AURA, 2018), hlm.11

³³ Edwin H Sutherland & Donald R.Cressey, *Azas-Azas Kriminologi*, 1973, Bandung, hlm. 1.

Tujuan mempelajari kriminologis secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai kenyataan kejahatan secara lebih baik. Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologis tegasnya dapat disimpulkan kriminologis merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan. Pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman keseragaman, polapola, dan factor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

2. Ruang lingkup kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab terjadinya kejahatan yang dilihat dari berbagai segi. Berdasarkan hal tersebut maka kriminologi merupakan pertanyaan Mengapa Dan Bagaimana? artinya mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.³⁴

Selanjutnya Bongger mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari kriminologi yaitu:

- 1) Kriminologi murni, yang mencakup:
 - a. Anthropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
 - b. Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

³⁴ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: AURA, 2018), hlm.36

- c. Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa.
 - d. Psycho dan Neuro Pathologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.
 - e. Penologi adalah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukuman, arti, dan faedahnya.
- 2) Kriminologi yang dilaksanakan atau kriminologi terapan, mencakup:
- a. Hygiene Kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilaksanakan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b. Politik Kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi.

Selanjutnya Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu Sosiologi hukum, Etiologi kejahatan, dan Penology.³⁵

3. Teori kriminologis

Dalam mempelajari Kriminologis ada beberapa teori yang dapat membantu dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan yaitu :

a. Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi differensial atau *differential association* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology* dalam teorinya ini Sutherland mengemukakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, yang memiliki arti

³⁵ *Ibid*, hlm 50

bahwa tingkah laku manusia dapat dipelajari serta diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain yaitu : *ecological and culture transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*. Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensiasi ini didasarkan pada:

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
- 3) Konflik budaya (*Conflick of Cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Selanjutnya menurut Shuterland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologis olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:³⁶

- 1) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab- sebab kejahatan.
- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- 3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi- kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

b. Teori Anomie

Menurut Emile Durkheim istilah Anomie diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Dalam pemaparannya teori anomie ini terdiri dari tiga prespektif yaitu Manusia adalah mahluk sosial (*man is social animal*), Keberadaan manusia sebagai

³⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Lampung, 2018, hlm 10-11.

Mahluk sosial (*human being is a social animal*), Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).

Teori anomie menurut Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Sebab itu ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.³⁷

c. Teori Kontrol Sosial

Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi.

Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kucang menyukai "kriminologi baru" atau "*new criminology*" dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (kriminal) Kedua, munculnya studi tentang "kriminal justice" dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologs menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni selfreport survey.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm 75.

³⁸ *Ibid*, hlm.80

Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari :

- a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal
- b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.
- c. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang dan diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).³⁹

B. Tinjauan Umum Kejahatan

Kejahatan adalah suatu tindakan atau perilaku yang melanggar norma hukum yang berlaku di suatu negara dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks hukum, kejahatan tidak hanya dilihat dari sudut pandang tindakan yang dilakukan, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap individu, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, kejahatan sering kali didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat.⁴⁰

Bahwa suatu peristiwa manusia supaya memenuhi syarat sebagai suatu kejahatan, harus ada 7 syarat dasar yaitu Syarat perbuatan/tindakan, Syarat legalitas/keabsahan, Syarat merugikan, Syarat yang menyebabkan, Syarat *mens rea* (maksud jahat), Syarat persetujuan dan Syarat hukuman. Secara umum yang dikatakan daerah kejahatan adalah daerah di mana terdapat paling banyak kejahatan dilakukan, paling banyak penjahatnya, keadaan daerah jauh dengan keramaian dan sangat memungkinkan beroperasi para penjahat.

³⁹ Eddyono, *Peran Keluarga dalam Mencegah Perilaku Menyimpang pada Remaja*, dalam Jurnal Pendidikan dan Sosial 8, no. 2 (2019): 85-95.

⁴⁰ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: AURA, 2018), hlm.111

Secara spesifik ciri-ciri daerah kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Calvin F.

1. Rendahnya tingkat pergaulan sosial
2. Kurangnya rasa kekeluargaan.
3. Rendahnya tingkat sosial dan ekonomi.
4. Kondisi fisik yang buruk
5. Tingginya rute mobilitas penduduk
6. Menurunnya moral penduduk

Perbuatan jahat (kejahatan) mengandung unsur merugikan, menjengkelkan dan tak patut dibiarkan merajalela. Dilihat dari segi kejahatannya itu sendiri ada yang patut dihukum dan ada yang tidak patut dihukum, hal ini tergantung bagaimana perbuatan jahat itu dilakukan. Upaya untuk melakukan pendekatan terhadap latar belakang terjadinya kejahatan ditempuh dengan 4 (empat) pendekatan. Empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan adalah : ⁴¹

1. Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis .
2. Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
3. Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya.
4. Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri pola persekutuan dengan orang lain yang

⁴¹ Tipologi Kejahatan dan Penjahat: *Pendekatan untuk Pencegahan dan Pembinaan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2022

penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan pelaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dan kehidupan seseorang.

Pengetahuan tentang tipologi penjahat, kejahatan dan kriminalitas sangat diperlukan bagi usaha untuk merancang pola pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum. Dengan mengembangkan suatu tipologi mengenai kejahatan dan penjahat, maka akan diperoleh gambaran yang lengkap dan cermat mengenai pelaku dan kejadiannya serta sejumlah ciri umum dari kejahatan dan penjahat yang lebih jauh dapat dipakai untuk menentukan teknik-teknik yang lebih membawa hasil dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum.⁴²

C. Tinjauan Umum Kejahatan Penggelapan Dana Nasabah

1. Pengertian Kejahatan Penggelapan

Kejahatan Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana.⁴³

Mengenai Kejahatan penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau vermogensdelicten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari title XXIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak). membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata yang sebenarnya.

⁴² Tipologi Kejahatan dan Penjahat: *Pendekatan untuk Pencegahan dan Pembinaan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2022.

⁴³ Wirdjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 183

Tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok. Semua jenis kejahatan penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum.

Pengertian hukum pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Kejahatan penggelapan dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Penggelapan biasa KUHP Pasal 372.
- 2) Penggelapan ringan KUHP Pasal 373.
- 3) Penggelapan dengan pemberatan KUHP Pasal 374 dan Pasal 375.
- 4) Penggelapan dalam keluarga KUHP Pasal 377.⁴⁴

Pada uu perbankan Pasal 372 KUHP dan Pasal 49 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Penggelapan di kantor termasuk dalam kategori kejahatan berat yaitu penggelapan oleh seseorang yang memegang/menguasai barang itu atau barang tersebut ada pada kekuasaanya karena adanya hubungan kerja, karena jabatannya atau karena ia mendapatkan upah. Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.⁴⁵ Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan.

⁴⁴Tongat, *Loc.cit.*

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 123

Pasal 372, bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:⁴⁶

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 1. Mengaku sebagai milik sendiri.
 2. Sesuatu barang.
 3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
 4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
 5. Secara melawan hukum

- b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.
 1. Mengaku sebagai milik sendiri. Unsur memiliki dalam rumusan Pasal ini merupakan terjemahan dari *Zich toeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.
 2. Sesuatu barang. Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.
 3. Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain. Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang .

⁴⁶ *Ibid*, hal. 124

4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

2. Pengertian dana nasabah

Dana nasabah merupakan istilah yang merujuk pada seluruh simpanan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum di lembaga keuangan, khususnya bank. Dana ini mencakup berbagai jenis rekening, seperti rekening tabungan, rekening giro, dan deposito berjangka. Menurut Mardiasmo (2018), dana nasabah adalah sumber utama bagi bank untuk melakukan kegiatan operasional, termasuk memberikan pinjaman kepada debitur dan melakukan investasi.⁴⁷

Dana nasabah memiliki peran penting dalam sistem perbankan, di mana bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana (nasabah) dan pihak yang membutuhkan dana (debitur). Proses ini dikenal sebagai intermediasi keuangan. Dalam konteks ini, bank menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada individu atau perusahaan yang memerlukan modal. Hal ini tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan keuntungan bagi bank melalui selisih bunga yang diterima dari debitur dan bunga yang dibayarkan kepada nasabah. Jadi penggelapan dana nasabah adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi

⁴⁷ Mardiasmo. (2018). Perbankan: *Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Andi Offset.

yang tidak hanya merugikan individu atau entitas yang menjadi korban, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan memberikan edukasi kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka untuk mencegah terjadinya penggelapan.

D. Tinjauan Terhadap Modus Kejahatan Penggelapan Dengan ATM Baru

Seiring dengan inovasi dalam teknologi perbankan, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terus mengalami evolusi. ATM generasi terbaru menawarkan berbagai fitur canggih seperti transaksi tanpa kartu (*cardless transaction*), otentikasi biometrik (sidik jari, pemindai wajah), integrasi dengan dompet digital, dan antarmuka pengguna yang lebih interaktif. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, muncul pula potensi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penggelapan dana. Memahami potensi modus operandi ini sangat krusial bagi bank, penyedia layanan ATM, dan penegak hukum untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif.

Kejahatan tersebut dilakukan dengan Modus Operandi yaitu:

1. *Skimming*: Pelaku menggunakan perangkat skimmer yang dipasang di slot kartu ATM untuk merekam data kartu dan PIN nasabah. Data ini kemudian digunakan untuk membuat kartu duplikat dan menarik uang secara ilegal.
2. *Phishing*: Dalam modus ini, pelaku menyamar sebagai bank dan mengirimkan email atau pesan yang meminta nasabah untuk mengonfirmasi informasi pribadi mereka. Jika nasabah terjebak, informasi tersebut dapat digunakan untuk mengakses rekening mereka.
3. *Card Trapping*: Pelaku memasang alat yang menahan kartu ATM di dalam mesin. Ketika nasabah mencoba menarik uang, kartu mereka terjebak, dan pelaku dapat mendekati mereka untuk menawarkan bantuan sambil mencoba mendapatkan informasi pribadi.

4. *Malware dan Hacking*: Beberapa pelaku menggunakan malware untuk mengakses sistem ATM secara langsung, memungkinkan mereka untuk mengubah jumlah uang yang ditarik atau mengendalikan mesin ATM.
5. *Social Engineering*: Pelaku dapat menggunakan teknik ini untuk mendapatkan akses ke informasi nasabah dengan berpura-pura menjadi petugas bank dan meminta informasi sensitif.

Kejahatan penggelapan dengan ATM memiliki dampak yang signifikan, baik bagi nasabah maupun lembaga keuangan. Beberapa dampak tersebut meliputi:

1. Kerugian Finansial: Nasabah dapat kehilangan uang mereka secara langsung, dan proses pemulihan dana bisa memakan waktu.
2. Kehilangan Kepercayaan: Kejadian ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan penggunaan ATM.
3. Biaya Operasional untuk Bank: Bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk meningkatkan keamanan, melakukan investigasi, dan mengganti dana yang hilang.
4. Dampak Hukum: Kejahatan ini juga dapat berujung pada tindakan hukum terhadap pelaku, tetapi proses hukum sering kali memakan waktu dan tidak selalu menjamin pemulihan kerugian bagi nasabah.

Upaya Pencegahan Untuk mengurangi risiko kejahatan penggelapan dengan ATM, baik nasabah maupun bank perlu mengambil langkah-langkah pencegahan:

1. Edukasi Nasabah: Bank harus memberikan edukasi kepada nasabah tentang cara melindungi informasi pribadi mereka dan mengenali tanda-tanda kejahatan.
2. Peningkatan Keamanan ATM: Bank perlu menginvestasikan dalam teknologi keamanan yang lebih baik, seperti penggunaan kamera pengawas, sensor, dan perangkat lunak yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan.

3. Penggunaan Kartu Chip: Kartu dengan teknologi chip lebih aman dibandingkan kartu magnetik, sehingga penggunaannya dapat mengurangi risiko skimming.
4. Pelaporan Segera: Nasabah harus didorong untuk segera melaporkan kehilangan kartu atau aktivitas mencurigakan pada rekening mereka.

Kejahatan penggelapan dengan ATM merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak. Dengan pemahaman yang baik tentang modus operandi dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko kejahatan ini dapat diminimalkan, sehingga nasabah dapat merasa lebih aman dalam melakukan transaksi keuangan.

E. Upaya penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan diartikan sebagai pengaturan penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan ikatannya tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan politik kriminal yang juga adalah bagian yang terintegrasi dari politik sosial dengan menggunakan sarana penal ataupun non-penal.⁴⁸

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan, kehidupan yang sehat, kesejahteraan masyarakat atau untuk mencapai keseimbangan. Pada intinya memberikan arasa aman, adil, dan tentram samapi pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.⁴⁹ Maka itu diperlukan upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Penal

Upaya penal adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk membenahi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan umum. Upaya penal merupakan cara yang menggunakan kebijakan hukum pidana. Marc Ancel mengemukakan kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan untuk memungkinkan peraturan positif diformulasikan secara lebih baik, Melainkan hanya

⁴⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Op. Cit, hlm. 85

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 153.

Memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang juga para penyelenggara putusan pengadilan.⁵⁰

Sudarto dikutip oleh Barda Nawawi mengatakan pengertian kebijakan hukum pidana adalah yaitu:

- a. Usaha untuk mewujudkan aturan-aturan yang baik sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara lewat badan-badan yang memiliki wewenang menetapkan aturan-aturan tersebut, yang dapat dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan mencapai cita-citanya.

Selanjutnya, dalam konteks pembahasan ini, penanggulangan penal atau secara represif meliputi penanggulangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya kejahatan, termasuk mengatasi kejahatan dengan cara pidana. Salah satu upaya untuk memberantas kejahatan yang dilakukan selama ini adalah strategi yang matang dan sudah ada dari manusia lahir. Hal ini memerlukan penegakan hukum pidana dan penerapan hukuman penjara. Upaya melalui sarana penal, tepatnya ditentukan khususnya dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur macam-macam sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Kemudian, terdapat dalam Pasal 103 KUHP penerapan sanksi pidana dapat dilakukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang juga terdapat ketentuan pidana.⁵¹

2. Upaya Non-Penal

Upaya penanggulangan secara non-penal menitikberatkan pada sifat preventif yaitu berupa pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum kejadian terjadi. Melihat upaya dengan sarana non-penal lebih bersifat melakukan tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 154.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 155.

Faktor-faktor kondusif itu berinti pada masalah-masalah sosial yang secara langsung maupun tidak, bisa menimbulkan kejahatan. Masalah-masalah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya sekedar dengan upaya penal, karena upaya penal harus ditunjang.

Dengan upaya non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial atau kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.⁵²

G. Peter Hoefnagels mengemukakan usaha untuk menanggulangi kejahatan secara non-penal dapat ditempuh dengan cara:

- a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Adapun beberapa pendapat ahli yang mendukung penggunaan upaya penanggulangan secara non-penal akibat dari adanya keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Schultz, bahwa pasang surutnya kejahatan pada suatu negara tidak berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya, namun berhubungan dengan berfungsinya perubahan kultural yang besar dalam kehidupan.
- 2) Johannes Andenaes, bahwa berfungsinya hukum pidana harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya.
- 3) Wolf Middendorf, bahwa seseorang mungkin saja melakukan kejahatan tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang diberikan. Sarana kontrol sosial seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin bisa mencegah perbuatan yang memiliki kekuatan sama dengan ketakutan orang pada hukum pidana. Upaya penanggulangan selain dengan melalui upaya penal (*criminal law application*) dapat juga melalui sarana non-penal (*prevention without punishment*). Melalui sarana non-penal ini perlu digali, dikembangkan, dimanfaatkan dan mendapat dukungan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan.

⁵² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Op. Cit, hlm. 49.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan lain yang relevan. Penelitian ini juga akan mencakup analisis terhadap doktrin hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pengertian, unsur-unsur, dan sanksi yang dikenakan terhadap tindak pidana ini. Selain itu, penelitian ini akan meneliti yurisprudensi yang ada untuk melihat bagaimana pengadilan dalam praktiknya menafsirkan dan menerapkan hukum terkait penggelapan dalam jabatan. Hal ini penting untuk memahami konsistensi dan perkembangan hukum dalam kasus-kasus yang serupa.⁵³

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari lapangan mengenai bagaimana tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi, serta bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum di Polres Tulang

⁵³ Asep Rahmat, Tindak Pidana Korupsi: *Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2010

Bawang. Metode ini melibatkan wawancara dengan narasumber, seperti penegak hukum, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penggelapan. Selain wawancara, penelitian ini juga akan menggunakan teknik observasi dan studi kasus untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Data yang diperoleh dari pendekatan ini akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai masalah yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Narasumber dapat mencakup: Penegak hukum di polda lampung. Customer service yang terlibat dalam kasus penggelapan. Pengacara atau praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus serupa. Masyarakat setempat yang mengetahui peristiwa penggelapan yang terjadi, Melalui proses ini, diharapkan informasi yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman akademik maupun praktis dalam konteks penanggulangan kejahatan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi maupun sektor lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang mencakup buku, artikel, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data ini akan digunakan untuk mendukung analisis yuridis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti. Sumber-sumber ini dapat mencakup: Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penggelapan. Literatur akademik mengenai penggelapan dalam jabatan.

Laporan-laporan penelitian sebelumnya yang relevan. data skunder terdiri dari yaitu sebagai Berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 Yang Mengatur tentang Penggelapan dan Undang undang nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) pasal 486.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Dan Perubahan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang di gunakan untuk memberikan pemahaman terkait bahan hukum primer yang berisikan penjelasan, analisis, pandangan hukum yang disusun oleh pihak lain seperti akademisi, ahli hukum atau lembaga hukum yang dapat menjadi referensi dalam penelitian yang terdiri dari buku hukum yang ditulis oleh ahli hukum, Rancangan peraturan perundang-undangan, Analisis hukum, Jurnal- jurnal ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum bersumber dari berbagai macam bahan literatur seperti teori, majalah, pendapat ahli, artikel-artikel di internet, kamus, surat kabar, dan bahan-bahan lainnya yang bersifat karya ilmiah yang dapat memberikan penjelasan serta mendukung bahan primer dan bahan sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pihak-pihak yang dijadikan informasi pada suatu penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| a) Penyidik Distkrimsus Polda Lampung | : 1 orang |
| b) Pelaku Penggelapan Dana Nasabah Bank | : 1 orang |
| c) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| d) Dosen Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung | : 1 orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

a. Studi Pustaka(*library research*)

Di lakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca , menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara interview kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan pengolahan data dengan cara seleksi data untuk melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti , klasifikasi data penempatan data data

menurut kelompok yang telah di tetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar benar di perlukan dan akurat untuk di analisis lebih lanjut, penyusunan data penyusunan yang menempatkan data yang di peroleh pada tiap tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan .

E. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan terusun secara sistematis kemudian di analisis dengan metode kualitatif,yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang di peroleh dari hasil penelitian,lalu data tersebut di uraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang di susun secara terperinci, sistematis dan anilisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan analisis kriminologis kejahatan penggelapan dana nasabah bank dengan modus pembuatan ATM baru (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung) yaitu:

1. Faktor Kriminologis terkait penggelapan dana nasabah mencakup Teori Asosiasi Diferensial, yang menunjukkan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh interaksi dengan individu yang menyimpang di lingkungannya. Teori Anomie, yang menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan cara mencapainya dapat mendorong penggelapan dalam kondisi ekonomi sulit. Teori Kontrol Sosial, yang menekankan pentingnya kontrol internal dan eksternal yang mencakup tingkat individu yang serakah, hubungan komunitas dan pengawasan yang kurang. Gabungan ketiga teori ini menunjukkan bahwa penggelapan terjadi bukan hanya karena motivasi individu, tetapi juga lingkungan yang tidak etis. Langkah pencegahan diperlukan, seperti peningkatan pengawasan internal, edukasi nasabah, dan penegakan hukum yang lebih ketat, serta penanaman nilai moral di kalangan pegawai bank untuk menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi nasabah. Kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat diharapkan dapat meminimalkan penggelapan dana.

2. Penanggulangan kejahatan penggelapan dana nasabah bank melalui modus pembuatan ATM baru dilakukan oleh pihak bank dan kepolisian Polda Lampung. Upaya penal berfokus pada penindakan hukum dengan menerapkan KUHP, khususnya Pasal 372 dan Pasal 374, serta UU Nomor 20 Tahun 2001, termasuk penyelidikan terhadap oknum bank dan penuntutan oleh Jaksa untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, dan melindungi nasabah. Sementara itu, upaya non-penal meliputi edukasi masyarakat dan sosialisasi tentang risiko kejahatan, guna meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat moral pegawai bank, dan menjalin komunikasi terkait keamanan transaksi. Kedua upaya ini saling melengkapi untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan, di mana penegakan hukum yang tegas dan pencegahan terencana sangat penting untuk menekan penggelapan dana nasabah dan menjaga integritas sistem keuangan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis menyarankan :

1. Saran untuk Pihak bank perlu memperkuat sistem keamanan internal dengan menerapkan teknologi canggih seperti enkripsi dan autentikasi biometrik, serta melakukan audit rutin untuk mengidentifikasi celah dalam sistem yang dapat dieksploitasi. Edukasi dan pelatihan pegawai mengenai etika dan perilaku kriminal terkini penting untuk memastikan mereka memahami risiko dan mampu mengenali serta mencegah ancaman. Peningkatan kesadaran nasabah mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi juga vital. Bank bisa menyelenggarakan kampanye informasi yang menjelaskan cara melindungi data dan risiko yang dihadapi jika data jatuh ke tangan yang salah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keamanan data dan dana nasabah dapat ditingkatkan, serta kepercayaan publik terhadap sistem perbankan tetap terjaga.
2. Saran untuk pihak kepolisian mencakup pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara kepolisian dan lembaga perbankan untuk berbagi informasi tentang modus operandi kejahatan, sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan transparan. Penegakan hukum yang proaktif melalui penyelidikan mendalam terhadap laporan sangat penting dalam menghadapi tantangan kriminal yang kompleks. Pengembangan tim respons cepat yang terlatih untuk menangani kasus di sektor perbankan serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus kejahatan juga krusial untuk menciptakan lingkungan aman. Edukasi masyarakat tentang cara melaporkan kegiatan mencurigakan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan nasabah, menjaga integritas sistem perbankan, dan meminimalkan risiko penggelapan dana nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, hlm 79, 2018.

Brown, S. E., Esbensen, F.A., & Geis, G. (2018) *Kriminologi Pendekatan Sosiologi*.

Bambang Prasetyo, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016).

Paul Mudigno Mulyono, *Kriminologi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Pidana Teknologi Informasi. Majalah Keadilan 23, no. 2 (2023): halaman. 1 Rifai, Eddy. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Penerbit, 2012

Susanti Emilia, *Politik Hukum Pidana*, Aura, Yogyakarta, 2019.

Susanti Emilia dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: AURA, 2018).

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta Jakarta. 1986.

Soedjono dirdjosisworo, *kriminologi* 1994.

Suhardi, A. *Dasar-Dasar Kriminologi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020

Sri Utami, Indah, Alirain dan Teioiri Dailaim Kriminoilogi, Yoigyaikairtai, Thaifai Meidiai.s, 2012.

Sutherland, E. H .Prinsip-Prinsip Kriminologi.Bandung. 1939

W.A. Bongger, Kriminalitas dan Kondisi Ekonomi (New York: The Macmillan Company, 1916).

Wilpang Savitz dan Johnson, *Sosiologi Kejahatan dan Kenakalan* (New York: Random House, 1970).

B. Jurnal

Adam Malik, *Teori tentang Kesalahan (Schuld) Dalam Hukum Pidana*, - Situs Hukum, diakses pada 24 Juni 2023 Pukul 12.42 WIB Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta&PuKAP Indonesia.

A. M. Prabowo, "*Keamanan Perbankan di Era Digital*," Jurnal Keamanan Siber, vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 15-30. Jurnal Ilmu Hukum "The Juris No. 1, Juni 2024.

Alwi, Hasan. 1992. *Modalitas dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Abdullah. "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi*." Legalitas: Jurnal Hukum (2023).

Ali Ahmad, *Transparansi dalam Sistem Hukum* (2023), halaman 88-90.

Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indoensia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Jimly Asshidiqic, (2012), *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Mustofa. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta: Fisip UI Press, 2005).

Mardiasmo, (2018). *Perbankan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Andi Offset. Mardani, A . "*Pendekatan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*." Jurnal Kriminologi, 2021,hlm 23-34

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik - Dinasti Review

R.S. Kurniawan, "*Dampak Teknologi Informasi dalam Sektor Perbankan*," Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol. 12, no. 3, 2022, hlm. 45-60.

A.M. Prabowo, "Keamanan Perbankan di Era Digital," Jurnal Keamanan Siber, vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 15-30. Jurnal Ilmu Hukum "The Juris No. 1, Juni 202

Rivaldo Datau, "Penggelapan Dana Simpanan Nasabah sebagai Kejahatan Perbankan," Lex Privatum, Vol. 5 No. 1 (2017).

Susanto, Joko, "Penerapan Prosedur Verifikasi dalam Mencegah Kejahatan Perbankan," Jurnal Keamanan dan Hukum 5, no. 3 (2020): 45-60.

Topo Santoso dan Eva Achjani, Kriminologi: *Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit XYZ, 2020).

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 KUHP, Pasal 486 UU 1/2023 Yang Mengatur Tentang Penggelapan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Perubahan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

D. Sumber Lainnya.

<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-sosial/> di akses di Bandar Lampung, pada 24 oktober 2024,

<https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-tulang-bawang-ungkap-tindak-pidana-korupsi-yang-terjadi-di-kcp-bank-lampung-unit-2>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/24/16163291/pendiri-act-ahyudin-divonis-3-tahun-6-bulan-penjara-di-kasus-penggelapan>

www.lps.go.id. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (2020). *Laporan Tahunan 2020*.

<https://www.ojk.go.id> Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*. pada 7 Mei 2025.

<https://www.bi.go.id/panduan-keamanan>. Bank Indonesia, *Panduan Keamanan bagi Nasabah, Bank Indonesia, 2023*

https://Jakarta.Tarakanita.Sch.Id/Detail_Article/Pentingnya-Edukasi-Keamanan-Transaksi-Kuangan. Diakses 26 Oktober 2025.